

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Narasi Data Wawancara Penyedia Jasa Tukar Uang di Pinggir Jalan

Dalam rangka mempermudah pemahaman pembaca, data transkrip tersebut diolah menjadi bentuk narasi sebagai berikut.

1. Ibu N

a. Latar Belakang Usaha

Ibu N adalah seorang ibu rumah tangga. Melihat tingginya minat orang untuk menukarkan uang saat bulan Ramadhan membuat beliau tergerak untuk aktif menekuni pekerjaan tersebut. Beliau fokus berbisnis tukar uang tanpa memiliki sumber pemasukan lainnya. Alasan memilih pekerjaan ini adalah untuk membantu orang yang ingin menukarkan uangnya secara cepat. Beliau hanya melakukannya di bulan Ramadhan saja karena saat tersebutlah bisnis ini paling ramai.

b. Praktek Lapangan

Modal Ibu N untuk menjalankan usaha ini bersumber dari pinjaman agen bisnis tukar uang sehingga beliau memiliki semacam atasan untuk menyetor uang dan berbagi keuntungan. Beliau menjalankan usaha ini bersama dengan suaminya pada pagi dan sore hari di atas sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Untuk lokasi beroperasi, mereka berpindah-pindah tempat untuk menghindari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mana hal tersebut dirasa cukup menghambat bisnis mereka.

Adapun produk layanan yang mereka sediakan adalah tukar uang pecahan dan tukar uang sobek. Pelanggannya kebanyakan dari orang-orang yang ingin membagikan zakatnya di saat bulan Ramadhan, baik yang memakai sepeda motor atau bahkan yang

bermobil. Keuntungan yang mereka peroleh sebesar 20% dari uang yang ditukar, misalnya 100.000 menjadi 80.000. Tetapi jikalau uang yang akan ditukar tersebut bernilai besar maka bisa saja harga tukar berkurang.

Bisnis tersebut tentu juga tidak lepas dari risiko, praktek bisnis tersebut sangat menggoda banyak pihak untuk menzalimi seperti perampok. Untuk meminimalisir risiko tersebut, tumpukan uang yang dipajang dengan digantung untuk menarik perhatian pelanggan tersebut sebenarnya adalah gabus yang diapit dua uang asli. Adapun uang lainnya disimpan di dalam tas atau jok sepeda motor.

c. Hukum Positif/Legalitas Usaha

Usaha yang ditekuni Ibu N ini tidak memiliki legalitas maupun badan hukum. Bisnis mereka juga menjadi sasaran Satpol PP sehingga ketika mereka melihat Satpol PP dari kejauhan, mereka bergegas pergi ke tempat lain.

d. Hukum Syara

Ibu N mengaku kurang mengetahui hukum *syara'* terkait pekerjaannya. Beliau beralasan bahwa hanya berniat ingin membantu orang-orang yang mau menukarkan uangnya, baik uang sobek maupun dalam bentuk pecahan, khususnya untuk berbagi zakat atau untuk rumah makan, agar lebih cepat dan praktis jika dibandingkan dengan menukarkan di bank.

Adapun menurut Ibu N tentang skema akad transaksinya adalah adanya orang yang mengajak mereka untuk berbisnis tukar uang selama bulan Ramadhan di pinggir jalan beserta modalnya, kemudian mereka bagi hasil.

2. Bapak Amin

a. Latar Belakang Usaha

Bapak Amin memilih usaha ini karena melihat peluang usaha yakni tingginya minat masyarakat yang ingin cepat dan praktis dalam menukarkan uangnya. Beliau menekuni profesi ini karena prinsip kerjanya sama dengan *money changer* namun lebih sedikit modal serta dapat mengambil upah jasa dari penambahan nilai (*money changer* resmi tidak ada penambahan nilai).

Sebelumnya, sekitar tujuh tahun yang lalu beliau bekerja di Perusahaan Plywood Gunung Meranti. Saat ini beliau fokus mencari sumber pemasukan dari pekerjaan jasa tukar uang.

b. Praktek Lapangan

Bapak Amin melakukan pekerjaannya sendiri tanpa bantuan agen maupun tim. Sehingga modal usaha beliau pun berasal dari modal pribadi yakni pinjam di bank

Awal mulanya, Pak Amin menawarkan jasanya pintu ke pintu atau warung ke warung, untuk mendapatkan langganan. Setelah beberapa lama kemudian beliau berdiam diri pada suatu titik tertentu yakni di pinggir jalan dekat Mesjid Sabilal Muhtadin. Ternyata berdiam di lokasi tersebut lebih efektif untuk menambah langganan karena dapat diketahui secara umum. Pelanggan Pak Amin kebanyakan adalah pedagang bahkan pejabat pun ada. Dan menurut beliau, kondisi paling ramai adalah saat bulan Ramadhan.

Adapun produk layanan Pak Amin yakni (1) jasa tukar uang rusak, misal uang Rp. 50.000,- rusak diganti dengan Rp. 40.000,- baik. (2) uang layak edar. (3) Uang baru, dan. (4) Uang asing.

Pada saat wawancara, beliau menunjukkan uang dari celengan untuk dhuafa sebesar 1.800.000,- yang segera beliau tukarkan ke Bank Indonesia, bahkan Bank Indonesia (BI) sering berterimakasih kepada beliau karena beliau menyusun uang tersebut sesuai keinginan BI.

Cara beliau beroperasi dengan berdiam diri di pinggir jalan dengan duduk santai di atas sepeda motor yang dipasang kertas bertuliskan “Jasa Tukar Uang”.

Hambatan yang biasa beliau hadapi yakni cuaca ekstrem seperti hujan atau terik panas matahari. Adapun risikonya adalah kerampokan, kehilangan, kurang-telitian beliau sehingga bisa saja mendapat uang palsu atau uang rusak yang tidak memenuhi persyaratan BI untuk ditukarkan. Oleh sebab itu, untuk manajemen risiko tersebut beliau tidak memperlihatkan uang yang dibawa.

c. Hukum Positif / Legalitas Usaha

Secara legalitas, pekerjaan ini termasuk yang tidak diakui oleh bank sehingga tidak bisa mengajukan pinjam kredit untuk usaha ini. Oleh sebab itu untuk memperoleh pinjaman dari bank beliau mengajukan dengan alasan usaha yang lain. Maka dalam menjalankannya beliau tidak memiliki badan hukum karena memang jenis usaha ini dapat dibidang ilegal.

Adapun urusan beliau dengan Satpol PP, beliau melakukan trik agar mereka kasihan dan melobi agar usaha beliau tidak diganggu. Kesepakatannya, setiap Satpol PP bertugas atau lewat, Pak Amin segera melepas tulisan “Jasa Tukar Uang” tersebut dan menjadi masyarakat biasa yang duduk santai.

d. Hukum Syara’

Menurut beliau, praktek usaha yang beliau tekuni ini menggunakan hukum (syariat) dagang, dan beliau menganggap usaha beliau memenuhi semua prinsip dagang termasuk jual jasa. Beliau mengutip bahwa pernah ada di koran terbitan lama (beliau tidak ingat lagi) bahwa menurut MUI praktek jasa tukar uang ini asalkan ada akadnya saja dan ikhlas. Pernah ada tulisan di koran yang menjatuhkan usaha ini namun setelah dimuat tanggapan dari MUI bahwa usaha ini “halal” maka pasar beliau ramai kembali. Memang beliau mengetahui adanya pendapat lain yang mengharamkan praktek beliau, namun beliau merasa cukup dengan berpegang dengan tanggapan MUI yang dimuat di koran tersebut.

3. Bapak Anang

a. Latar Belakang Usaha

Bapak Anang adalah seorang ojek yang sambil menjalankan usaha jasa tukar uang saat langganan ojeknya sedang sepi. Asal mulanya karena banyak yang bertanya tentang keberadaan tempat menukar uang pinggir jalan sehingga beliau menangkap hal ini sebagai peluang bisnis.

a. Praktek Lapangan

Usaha ini dijalankannya sendiri kecuali sedang sibuk baru ada yang bantu. Layanan tersebut dibuka pukul delapan pagi hingga lima sore. Modalnya pun berasal dari pribadi dengan meminjam uang di bank. Alasan yang diajukan kepada bank bukan untuk usaha ini, namun untuk pribadi saja. Usaha ini baru saja beliau buka yakni telah berjalan lebih dari dua bulan dengan menggunakan spanduk yang dipajang sehingga belum memiliki pelanggan tetap secara khusus.

Adapun produk layanannya yakni tukar uang robek yang keuntungannya hingga 40%, tukar uang beredar yang keuntungannya 20% hingga 30% dan tukar uang cetakan baru dengan keuntungan 20%. Menurut pengalaman beliau, usaha beliau ramai saat pasar buka pagi-pagi karena pada saat itu biasanya orang menukar uang rusak. Adapun risiko yang beliau khawatirkan adalah uang palsu.

b. Hukum Positif/Legalitas Usaha

Menurut beliau usaha ini tidak memiliki legalitas dengan alasan bank tidak mau meminjamkan modal untuk usaha ini. Adapun dengan Satpol PP juga tidak kena tegur karena berada di trotoar, sehingga tidak mengganggu jalan raya. Namun pada saat bulan

Ramadhan, beliau kabur saat ada Satpol PP karena dianggap masuk jalan raya, ditambah uang yang bergantung di atas motor dianggap mengundang kriminalitas seperti perampokan

c. Hukum Syara

Beliau mengakui bahwa kurang mengetahui hukum *syara'* terkait usaha tersebut. Namun yang beliau pahami bahwa yang beliau lakukan adalah menjual jasa tukar uang di pinggir jalan ini.

4. Bapak Johan

a. Latar Belakang Usaha

Bapak Johan adalah teman Bapak Amin yang sekantor pada pekerjaan sebelumnya di Perusahaan Plywood Gunung Meranti. Setelah kontrak kerja dengan perusahaan tersebut berakhir, beliau mencoba –coba berbisnis usaha jasa tukar uang yang merupakan saran dari Pak Amin. Karena bisnis ini ternyata berjalan ramai, maka beliau memilih untuk menekuni pekerjaan ini saja.

b. Praktek Lapangan

Meski merupakan saran dari Pak Amin, mereka berdua menjalankan usaha ini sendiri-sendiri. Modal Pak Johan pun berasal dari uang pribadi tanpa berhutang ke bank atau siapa pun. Beliau menjalankan usaha di Jalan Gatot Subroto dari pagi hingga pukul dua siang yang pelanggannya kebanyakan dari pedagang dan tukang parkir.

Produk layanan yang beliau sediakan adalah tukar uang sobek dengan kebiasaan mengambil keuntungan 20% dan tukar uang baru dengan kebiasaan mengambil keuntungan 5%.

Menurut beliau, risiko usaha ini adalah jambret dan uang palsu, terlebih lagi pada bulan Ramadhan, meskipun Merupakan kondisi paling ramai, risikonya pun lebih tinggi karena biasanya harus memajang uang di atas sepeda motor.

c. Hukum Positif/Legalitas Usaha

Beliau mengakui tidak ada legalitas usaha dalam menjalankan bisnis ini, bahkan menurut beliau Bank Indonesia tidak memperbolehkan menukar uang di sini. Namun karena sudah lama menjalankan usaha ini, sesungguhnya pada staf BI mengetahui dan mengenali beliau sebagai penyedia tukar uang pinggir jalan. Awalnya memang BI mempertanyakan tentang pekerjaan tukar uang pinggir jalan tersebut, namun lama kelamaan mereka mendingkan saja. BI menjadi pilihan satu-satunya untuk mendapatkan uang baik dalam jumlah besar karena bank lain memiliki keterbatasan jumlah penukaran uang.

Adapun dengan Satpol PP, saat mereka lewat maka Pak Johan menutupi spanduk ini dan menjadi warga yang sedang istirahat di pinggir jalan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka beliau kena tegur dan diusir. Beliau mengakui beberapa petugas Satpol PP telah mengenali beliau, maka untuk menghormati profesi masing-masing pihak, cara tersebutlah yang beliau lakukan saat bertemu dalam kondisi Satpol PP bertugas.

d. Hukum Syara

Adapun tentang hukum *syara'*, beliau mengakui kurang mengetahui. Menurut beliau selama ini menggunakan akad saling *ridha* atau dalam adat banjar "*berelaan*".

5. Bapak Wahid

a. Latar Belakang Usaha

Bapak Wahid Merupakan pemilik kredit motor di Kelayan yang usahanya kini tidak perlu ditangani langsung sehingga dititipkan kepada temannya. Selanjutnya beliau mencari kesibukan sebagai makelar antrean di terminal Pal Enam Banjarmasin. Ternyata di sana memiliki minat tukar uang yang tinggi sehingga beliau berinisiatif untuk beralih profesi menjadi penyedia jasa tukar uang. Namun sesungguhnya sejak tahun 1994 beliau telah menyediakan uang dengan nomor seri antik untuk dijual.

b. Praktek Lapangan

Beliau membuka usaha ini dengan modal sendiri. Dalam menjalankan usaha ini, beliau memiliki tim kerja yang mana beliau sebagai pimpinannya. Anak buah beliau di sebar di berbagai pasar yang dimodali oleh beliau dan memperoleh keuntungan 5% dari modal. Ujar beliau, menjalankan bisnis ini harus selektif karena bisa bertemu dengan uang palsu atau uang yang tidak memenuhi syarat bank. Usaha beliau juga paling ramai saat bulan Ramadhan

Beliau membuka praktek ini pukul sembilan pagi hingga empat sore. Ada berbagai produk layanan yang beliau sediakan yakni tukar uang rusak dengan keuntungan 20%, tukar uang baru dengan keuntungan 10%, jual uang seri antik, tukar uang asing, dan jual uang lama.

c. Hukum Positif/Legalitas Usaha

Sama seperti yang lain, Pak Johan tidak memiliki legalitas usaha. Adapun dengan Satpol PP, ujar beliau mereka hanya merazia tempat-tempat tertentu seperti Sudimampir, pasar a. Yani, dan tempat-tempat yang mengganggu jalan lainnya.

d. Hukum Syara'

Menurut beliau, transaksi dilakukan dengan akad saling *ridha* (“*berelaan*”) dengan dalil saling tolong menolong. Beliau mengetahui adanya pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan transaksi tukar uang ini. Beliau mengetahui pendapat yang membolehkan tersebut sama seperti Bapak Amin yakni dari koran yang memuat pendapat MUI.

B. Interpretasi Data Wawancara Penyedia Jasa Tukar Uang di Pinggir Jalan

1. Ibu N

Dari hasil wawancara, dapat diterangkan praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan Banjarmasin sebagai berikut.

- a. Alasan memilih pekerjaan : Membantu orang yang ingin menukarkan uangnya secara cepat di bulan Ramadhan.
- b. Sumber Modal : Modal dipinjamkan orang/ agen.
- c. Struktur organisasi : Ada atasannya
- d. Pemasaran : Masyarakat yang lewat di pinggir jalan.
- e. *Place* : Bertempat di pinggir jalan umum tanpa izin resmi, hanya menggunakan motor dan spanduk kecil bertuliskan jasa tukar uang rupiah serta memajang uang pakai gabus dan plastik di motor.
- f. Target Pasar : Mayoritas masyarakat di pinggir jalan.
- g. Produk :
 - 1) **Jasa tukar uang rusak** :

a) Deskripsi : Uang baru pecahan yang ditukar untuk membagi zakat, atau tukar uang lecek atau sobek.

b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% untuk uang baru. Kecuali ada tawar menawar secara pribadi.

c) Proses :

(1) Pelanggan menyerahkan uang kumal dan rusak atau uang 100.000.

(2) PJ mencermati kerusakan uang tersebut.

(3) PJ mentaksir nilai tukarnya,

(4) Penyedia jasa menyerahkan uang baik sebesar nilai taksiran.

(5) Taksiran biasanya 80% dari uang yang diserahkan,

(6) Menyusun uang dari pelanggan secara kolektif agar siap diserahkan kepada atasan.

d) Risiko khusus : Menerima uang terlampau rusak sehingga tidak diterima bank

e) Keuntungan bersih = Selisih taksiran - uang yang tidak diterima bank - biaya antar ke bank

2) Jasa tukar uang layak

a) Deskripsi : Uang dengan nominal besar (100.000 atau 50.000) ditukar dengan uang dengan pecahan yang lebih kecil atau sebaliknya.

b) Perolehan keuntungan : biasanya potong 20% dari uang yang diterima

c) Proses :

(1) Pelanggan menyerahkan uang besar atau kecil

(2) PJ mencermati uang tersebut.

- (3) PJ menyerahkan uang dengan satuan yang diminta
- (4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank
- (5) Menukarkan kepada bank
- d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

3) Jasa Tukar Uang Baru

- e) Deskripsi : uang yang akan kadaluwarsa ditukarkan dengan uang dengan cetakan baru
- f) Perolehan keuntungan : biasanya potong 20% dari uang yang diterima
- g) Proses :
 - (1) Pelanggan menyerahkan uang lama.
 - (2) PJ mencermati uang tersebut.
 - (3) PJ menyerahkan uang cetakan baru.
 - (4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank
 - (5) Menukarkan kepada bank.
- h) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank
- i) Risiko :
 - (1) Menerima uang palsu
 - (2) Kerampokan
 - (3) Ditangkap Satpol PP
 - (4) Kelupaan atau hilang
 - (5) Kehujanan kepanasan

2. Pak Amin

Dari hasil wawancara, dapat diterangkan praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan Banjarmasin sebagai berikut.

- a. Alasan memilih pekerjaan : Modal Sedikit
- b. Sumber Modal : Sebagian dari pribadi, sebagian pinjam di bank
- c. Struktur organisasi : Sendiri
- d. Pemasaran : Awal merintis melakukan *direct sales*, menawarkan secara langsung ke warung-warung atau *person to person*. Selanjutnya bertempat di titik tertentu.
- e. *Place* : Bertempat di pinggir jalan umum tanpa izin resmi, hanya menggunakan sepeda motor dan spanduk/tulisan kecil
- f. Target Pasar : Mayoritas pedagang
- g. Produk :
 - 1) **Jasa tukar uang rusak** :
 - a) Deskripsi : Uang cacat fisik yang masih diterima oleh bank namun sulit diterima masyarakat lalu ditukarkan dengan uang yang baik
 - b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% dari uang yang diterima
 - c) Proses :
 - (1) Pelanggan menyerahkan uang kumal dan rusak
 - (2) PJ mencermati uang kerusakan uang tersebut
 - (3) PJ mentaksir nilai tukarnya,
 - (4) Penyedia jasa menyerahkan uang baik sebesar nilai taksiran

- (5) Taksiran biasanya 80% dari uang yang diserahkan, namun tidak menutup kemungkinan hingga 50%
 - (6) Menyusun uang dari pelanggan secara kolektif agar siap diterima bank
 - (7) Menukarkan kepada bank
-
- d) Risiko khusus : Menerima uang terlampau rusak sehingga tidak diterima bank
 - e) Keuntungan bersih = Selisih taksiran - uang yang tidak diterima bank - biaya antar ke bank

2) Jasa tukar uang layak

- a) Deskripsi : Uang dengan nominal besar (100.000 atau 50.000) ditukar dengan uang dengan pecahan yang lebih kecil atau sebaliknya.
- b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 5% dari uang yang diterima
- c) Proses :
 - (1) Pelanggan menyerahkan uang besar atau kecil.
 - (2) PJ mencermati uang tersebut.
 - (3) PJ menyerahkan uang dengan satuan yang diminta.
 - (4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank.
 - (5) Menukarkan kepada bank.
- d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

3) Jasa tukar Uang Baru

a) Deskripsi : Uang yang akan kadaluwarsa ditukarkan dengan uang dengan cetakan baru.

b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 5% dari uang yang diterima.

c) Proses :

(1) Pelanggan menyerahkan uang lama.

(2) PJ mencermati uang tersebut.

(3) PJ menyerahkan uang cetakan baru.

(4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank.

(5) Menukarkan kepada bank.

d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

4) Risiko :

a) Menerima uang palsu

b) Kerampokan

c) Ditangkap Satpol PP

d) Kelupaan atau hilang

e) Kehujanan kepanasan

3. Pak Anang

Dari hasil wawancara, dapat diterangkan praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan Banjarmasin sebagai berikut.

- a. Alasan memilih pekerjaan : Mengisi waktu luang sambil menunggu pelanggan ojek. Dan banyak masyarakat yang bertanya di mana tempat tukar uang, menjadi peluang Bapak Anang untuk memulai jasa tukar uang ini.
- b. Sumber Modal : Meminjam uang Pakai jaminan pribadi dengan alasan bukan untuk tukar uang melainkan untuk hal lain misalnya zakat dan lain-lain.
- c. Struktur organisasi : Sendiri
- d. Pemasaran : Awal merintis karena adanya minat masyarakat yang ingin melakukan tukar uang di tempat mangkal ojek, akhirnya saya buka saja di sini.
- e. *Place* : Bertempat di pinggir jalan umum tanpa izin resmi, hanya menggunakan spanduk bertuliskan jasa tukar uang.
- f. Target Pasar : Mayoritas Pedagang
- g. Produk :
 - 1) **Jasa tukar uang rusak** :
 - a) Deskripsi : Uang cacat fisik yang masih diterima oleh bank namun sulit diterima masyarakat lalu ditukarkan dengan uang yang baik

b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% untuk uang baru dan 40% untuk uang lecek dari uang yang diterima. Kecuali ada tawar menawar secara pribadi.

c) Proses :

(1) Pelanggan menyerahkan uang kumal dan rusak

(2) PJ mencermati uang kerusakan uang tersebut

(3) PJ mentaksir nilai tukarnya,

(4) Penyedia jasa menyerahkan uang baik sebesar nilai taksiran

(5) Taksiran biasanya 20% dari uang yang diserahkan, namun tidak menutup kemungkinan hingga 40%

(6) Menyusun uang dari pelanggan secara kolektif agar siap diterima bank

(7) Menukarkan kepada bank

d) Risiko khusus:

Menerima uang terlampau rusak sehingga tidak diterima bank

e) Keuntungan bersih = Selisih taksiran - uang yang tidak diterima bank - biaya antar ke bank

2) Jasa tukar uang layak

a) Deskripsi : Uang dengan nominal besar (100.000 atau 50.000) ditukar dengan uang dengan pecahan yang lebih kecil atau sebaliknya.

b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% dari uang yang diterima

c) Proses :

- (1) Pelanggan menyerahkan uang besar atau kecil
- (2) PJ mencermati uang tersebut
- (3) PJ menyerahkan uang dengan satuan yang diminta
- (4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank
- (5) Menukarkan kepada bank

d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

3) Jasa tukar Uang Baru

a. Deskripsi : Uang yang akan kadaluwarsa ditukarkan dengan uang dengan cetakan baru

b. Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% dari uang yang diterima

c. Proses :

(1) Pelanggan menyerahkan uang lama

(2) PJ mencermati uang tersebut

(3) PJ menyerahkan uang cetakan baru

(4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank

(5) Menukarkan kepada bank

e) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

4) Risiko :

a) Menerima uang palsu

b) Kerampokan

c) Ditangkap Satpol PP

d) Kelupaan atau hilang

e) Kehujanan kepanasan

4. Bapak Johan

Dari hasil wawancara, dapat diterangkan praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan Banjarmasin sebagai berikut.

- a. Alasan memilih pekerjaan : Kontrak di perusahaan yang saya geluti sudah habis, jadi Pak Amin teman sekaligus pelaku jasa tukar uang menyarankan jasa tukar rupiah di pinggir jalan kepada saya.
- b. Sumber Modal : Pribadi. Modal seadanya.
- c. Struktur organisasi : Sendiri
- d. Pemasaran : Pedagang dan masyarakat yang lewat di pinggir jalan.
- e. *Place* : Bertempat di pinggir jalan umum tanpa izin resmi, hanya menggunakan sepeda motor dan spanduk kecil bertuliskan jasa tukar uang rupiah.
- f. Target Pasar : Pedagang.
- g. Produk :

1) Jasa tukar uang rusak

- a) Deskripsi : Uang lecek yang ditukar dengan uang baru.
- b) Perolehan keuntungan : tidak tentu, tergantung kecacatan uang.
- c) Proses :
 - (1)Pelanggan menyerahkan uang kumal dan rusak atau uang 100.000
 - (2)PJ mencermati uang kerusakan uang tersebut
 - (3)PJ mentaksir nilai tukarnya,
 - (4)Penyedia jasa menyerahkan uang baik sebesar nilai taksiran

(5)Taksiran biasanya 80% dari uang yang diserahkan, namun tidak menutup kemungkinan hingga 40%

(6)Menyusun uang dari pelanggan secara kolektif agar siap diterima bank

(7)Menukarkan kepada bank

d) Risiko khusus : Menerima uang terlampau rusak sehingga tidak diterima bank

e) Keuntungan bersih = Selisih taksiran - uang yang tidak diterima bank - biaya antar ke bank

2) Jasa tukar uang layak

a) Deskripsi : uang dengan nominal besar (100.000 atau 50.000) ditukar dengan uang dengan pecahan yang lebih kecil atau sebaliknya.

b) Perolehan keuntungan : biasanya potong 20% dari uang yang diterima

c) Proses :

(1)Pelanggan menyerahkan uang besar atau kecil.

(2)PJ mencermati uang tersebut.

(3)PJ menyerahkan uang dengan satuan yang diminta.

(4)Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima ban.

(5)Menukarkan kepada bank.

d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank.

3) Jasa Tukar Uang Baru

- a) Deskripsi : uang yang akan kadaluwarsa ditukarkan dengan uang dengan cetakan baru.
- b) Perolehan keuntungan : biasanya potong 20% dari uang yang diterima
- c) Proses :
- (1) Pelanggan menyerahkan uang lama
 - (2) PJ mencermati uang tersebut
 - (3) PJ menyerahkan uang cetakan baru
 - (4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank
 - (5) Menukarkan kepada bank
- d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank
- e) Risiko :
- (1) Menerima uang palsu
 - (2) Kerampokan
 - (3) Ditangkap Satpol PP
 - (4) Kelupaan atau hilang
 - (5) Kehujanan kepanasan

5. Bapak Wahid

Dari hasil wawancara, dapat diterangkan praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan Banjarmasin sebagai berikut.

- a. Alasan memilih pekerjaan : Ada peluang atau minat dari masyarakat dalam menukar uang.
- b. Sumber Modal : Pribadi.
- c. Struktur organisasi : Bapak Wahid merekrut beberapa teman untuk melakukan jasa tukar uang dengan modal yang disediakan Bapak Wahid. Selanjutnya mereka beroperasi di bawah arahan Bapak Wahid sehingga bisa disebut sebagai agen. Keuntungan untuk Bapak Wahid sebesar 5% dari modal yang dipinjamkan kepada agen tanpa jangka waktu tertentu.
- d. Pemasaran : Pedagang, masyarakat yang lewat di pinggir jalan dan peminat nomor seri antik.
- e. *Place* : Bertempat di Terminal Pal Enam, dengan menggunakan spanduk bertuliskan jasa tukar uang rupiah.
- f. Target Pasar : Masyarakat.
- g. Produk :
- 1) Jasa tukar uang rusak :
- a) Deskripsi : Uang lecek yang ditukar dengan uang baru.
- b) Perolehan keuntungan : tidak tentu, tergantung kecacatan uang.
- c) Proses :
- (1)Pelanggan menyerahkan uang kumal dan rusak atau uang 100.000
- (2)PJ mencermati uang kerusakan uang tersebut
- (3)PJ mentaksir nilai tukarnya,

- (4)Penyedia jasa menyerahkan uang baik sebesar nilai taksiran
 - (5)Taksiran biasanya 90% dari uang yang diserahkan, namun tidak menutup kemungkinan hingga 20%
 - (6)Menyusun Uang Dari Pelanggan Secara Kolektif Agar Siap Diterima Bank
 - (7)Menukarkan Kepada Bank
- d) Risiko khusus : Menerima uang terlampau rusak sehingga tidak diterima bank
- e) Keuntungan bersih = Selisih taksiran - uang yang tidak diterima bank - biaya antar ke bank

2) Jasa Tukar Uang Layak

- a) Deskripsi : Uang dengan nominal besar (100.000 atau 50.000) ditukar dengan uang dengan pecahan yang lebih kecil atau sebaliknya.
- b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% dari uang yang diterima
- c) Proses :
- (1)Pelanggan menyerahkan uang besar atau kecil
 - (2)PJ mencermati uang tersebut
 - (3)PJ menyerahkan uang dengan satuan yang diminta
 - (4)Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank
 - (5)Menukarkan kepada bank

d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

3) Jasa tukar Uang Baru

a) Deskripsi : uang yang akan kadaluwarsa ditukarkan dengan uang dengan cetakan baru.

b) Perolehan keuntungan : biasanya potong 20% dari uang yang diterima.

c) Proses :

(1) Pelanggan menyerahkan uang lama

(2) PJ mencermati uang tersebut

(3) PJ menyerahkan uang cetakan baru

(4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank

(5) Menukarkan kepada bank

d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

e) Risiko :

(1) Menerima uang palsu

(2) Kerampokan

(3) Ditangkap Satpol PP

(4) Kelupaan atau hilang

(5) Kehujanan kepanasan

C. Simpulan Interpretasi : Praktik pertukaran Uang Rupiah Di Luar Perbankan Banjarmasin.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan Banjarmasin sebagai berikut.

1. Alasan memilih usaha : bisa dimulai dengan modal yang sedikit, ada peluang pasar.
2. Sumber modal : berasal dari dana pribadi/perorangan bukan dari lembaga tertentu. Modal pribadi Merupakan harta yang dimiliki maupun pinjaman. Pemodal besar mampu membentuk jaringan agen usaha ini. Agen adalah pelaku usaha tukar jasa uang yang menggunakan modal dari seseorang.
3. Struktur organisasi :
 - a. Kebanyakan menjalankan usaha sendiri tanpa ada berbentuk kelompok atau organisasi.
 - b. Yang memiliki organisasi berbentuk keagenan, yakni memodalkan uang kepada agen untuk jasa tukar uang. Keuntungan memodalkan berupa *mark up* sebesar 5% dari modal yang diserahkan. Dengan kata lain, agen berkewajiban mengembalikan modal sebesar 105%.
4. Pemasaran :
 - a. Cara Promosi : Dengan “*stand by*” di pinggir jalan. Sebagian kecil melakukan “*direct sales*” di awal usaha
 - b. Target Utama : Pengguna jalan yang melintas, pedagang, masyarakat
 - c. *Traffic* : Menjelang lebaran

d. *Place* : Berada di jalan-jalan besar kota, area perkantoran dan area keluar masuk kota.

e. Produk :

1) Jasa tukar uang rusak :

a) Deskripsi : Uang cacat fisik yang masih diterima oleh bank namun sulit diterima masyarakat lalu ditukarkan dengan uang yang baik

b) Perolehan keuntungan : Potong 20%-50% dari uang yang diterima dan dapat dinegosiasi (tawar-menawar)

c) Proses :

(1)Pelanggan menyerahkan uang kumal dan rusak

(2)PJ mencermati uang kerusakan uang tersebut

(3)PJ mentaksir nilai tukarnya,

(4)Penyedia jasa menyerahkan uang baik sebesar nilai taksiran

(5)Taksiran biasanya 80% dari uang yang diserahkan, namun tidak menutup kemungkinan hingga 50%

(6)Menyusun uang dari pelanggan secara kolektif agar siap diterima bank


(7)Menukarkan kepada bank

d) Risiko khusus : Menerima uang terlampau rusak sehingga tidak diterima bank

e) Keuntungan bersih = Selisih taksiran - uang yang tidak diterima bank - biaya antar ke bank

f) Skema transaksi :

(DIAGRAM ALIR 4.1. Transaksi Jasa Tukar Uang Rusak.)



Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

2) Jasa tukar uang layak

a) Deskripsi : Uang dengan nominal besar (100.000 atau 50.000) ditukar dengan uang dengan pecahan yang lebih kecil atau sebaliknya.

b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% dari uang yang diterima


c) Proses :

- (1) Pelanggan menyerahkan uang besar atau kecil
- (2) PJ mencermati uang tersebut
- (3) PJ menyerahkan uang dengan satuan yang diminta
- (4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank
- (5) Menukarkan kepada bank

d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

e) Skema transaksi :

(DIAGRAM ALIR 4.2. Transaksi Jasa Tukar Uang Layak.)



Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

3) Jasa Tukar Uang Baru

a) Deskripsi : Uang yang akan kadaluwarsa ditukarkan dengan uang dengan cetakan baru

b) Perolehan keuntungan : Biasanya potong 20% dari uang yang diterima

c) Proses :

(1) Pelanggan menyerahkan uang lama

(2) PJ mencermati uang tersebut

(3) PJ menyerahkan uang cetakan baru


(4) Menyusun uang secara kolektif agar siap diterima bank

(5) Menukarkan kepada bank

d) Keuntungan bersih = Selisih nilai tukar - biaya antar ke bank

f) Skema transaksi :

(DIAGRAM ALIR 4.3. Transaksi Jasa Tukar Uang Baru.)



Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

- 4) Juga ada jasa pertukaran mata uang asing, namun dalam hal ini di luar dari batasan penelitian ini.

D. Analisis Hukum

Untuk menganalisis hukum ekonomi Islam tentang praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan Banjarmasin, dapat digunakan hasil kesimpulan praktek sebagai objek analisis sebagai berikut:

1. Alasan memilih usaha : Tidak ada analisis hukum.
2. Sumber modal : Modal dari pinjaman/berhutang padahal pemberi pinjaman diberi alasan untuk hal lain.

Analisis : Boleh karena dari sudut pandang fikih muamalah konsekuensi pinjam tidak boleh terikat dengan syarat tambahan berupa alokasi penggunaannya untuk hal tertentu karena akad qardh Merupakan akad penyerahan hak kekuasaan dan penyerahan hak mengambil manfaat secara luas serta tidak termasuk akad yang bersifat amanah dalam penggunaannya. Sehingga syarat yang merusak konsekuensi akad Merupakan syarat yang *fasid* atau boleh dianggap tidak ada jika telah terlanjur. Namun dalam sudut pandang akhlak, tindakan ini termasuk melakukan kebohongan yang mana

memberi informasi yang berbeda sehingga dustanya itu yang haram.

3. Struktur organisasi : Ada yang perorangan, ada yang memilik agen. Agen mendapat modal yang harus dikembalikan sebesar 105%

Analisis :

- a) Hal ini tidak dapat disebut “bagi hasil” (sebagai konsekuensi akad *syirkah*) sebagaimana dinyatakan oleh responden, karena pada praktiknya tidak terjadi pembagian dari Keuntungan bersih.
- b) Mark up 5% tersebut juga tidak dapat disebut “upah” (sebagai konsekuensi akad *Ijarah*), karena meski Bapak Wahid turut memberikan manajerial operasi, namun bersaran upah tidak disandarkan pada jasa tersebut. Tapi dilihat dari sisi kelayakan uang, semakin rusak uang semakin banyak mengambil untung / upah.
- c) Para agen tidak dapat disebut sebagai perwakilan pemodal (*wakalah bil ujarah*) karena mereka tidak mendapat upah pasti dari pemodal sementara pekerjaan telah pasti yakni *stand by* pada titik tertentu.
- d) Merupakan praktek riba *nasi'ah*, karena keuntungan 5% ditaksir dari uang yang di serahkan.

4. Pemasaran :

- a. Cara Promosi : tidak ada ketentuan hukum ekonomi syariah yang dilanggar
- b. Target Utama : tidak ada ketentuan hukum ekonomi syariah yang dilanggar

c. *Place* : berlaku hukum menggunakan fasilitas umum, yakni selama tidak mengganggu orang lain dalam menggunakan fasilitas tersebut maka tidak masalah.

5. Produk :

a. Jasa tukar uang rusak :

Jasa tukar uang rusak, memiliki beberapa kemungkinan akad yang cocok yakni, *Ijarah* atau mengupah seseorang untuk menukarkan uang ke BI, *Sharf* atau menukar mata uang, dan *Bay'* membeli barang yakni membeli uang dengan uang. Oleh sebab itu praktek tersebut harus diuji kesesuaiannya dengan fikih muamalah tersebut.

Sebelum itu, perlu penetapan status objeknya yakni uang rusak. Maka dapat kita simpulkan mata uang rusak tersebut masih berlaku/berfaedah sifat-sifat mata uang yakni :

- *Illat* sama yakni mata uang,
- Jenis sama yakni rupiah.
- Kondisi fisik berbeda, satu buruk dan satunya baik

Adapun analisisnya dengan fikih muamalah sebagai berikut:

1) Analisis jasa tukar uang rusak dengan akad *Ijarah* (upah menukarkan uang ke bank):

Ijarah memberi ruang untuk transaksi berupa memberikan manfaat dengan kompensasi, maka termasuk juga memberikan manfaat berupa menukarkan uang rusak ke bank untuk mendapatkan uang yang baik lalu mendapatkan upah dari hal tersebut. Namun pada praktiknya, uang rusak yang dititipkan untuk ditukarkan tersebut, jika kemudian ditolak bank maka menjadi risiko ditanggung *Ajir* (Penyedia Layanan).

Padahal pada akad *Ijarah* risiko tersebut ditanggung oleh *musta'jir* (Pengguna) karena yang menjadi objek akad *Ijarah* adalah pergi dan berurusan ke bank, bukan mengubah uang rusak menjadi baru yang menjadi patokan. Maka jika konsisten dengan akad *Ijarah* maka seharusnya:

- a) Memisahkan mana uang yang dititipkan untuk ditukarkan ke bank yang mana upah untuk penyedia layanan.
- b) Setelah ditukarkan ke bank, baru diserahkan kembali kepada pelanggan.
- c) Besaran nilai uang tidak terlalu mempengaruhi besaran upah karena yang menjadi patokan adalah pergi dan berurusan dengan bank
- d) Jika uang yang dititipkan ditolak bank, maka akad ini tidak memiliki kekuatan untuk menjamin berubahnya uang rusak menjadi uang baru sehingga risiko tersebut tetap menjadi tanggungan pelanggan.
- e) Selanjutnya jika menyertakan akad *kafalah* (jaminan) berupa sejumlah nominal uang sepadan di depan dalam transaksi tersebut sehingga risiko beralih kepada penyedia layanan, maka hal ini tidak boleh dilakukan karena *kafalah* (perlimpahan tanggungan) bukan Merupakan akad yang bersifat komersial (memperoleh keuntungan).

2) Analisis jasa tukar uang rusak dengan akad *sharf* (menukarkan uang dengan uang) :

Praktek ini memenuhi akad *Sharf* karena dilakukan secara tunai (saat itu) dan diserahkan terimakan di tempat. Namun praktiknya terdapat selisih nominal padahal antar barang yang ditukarkan Merupakan barang ribawi yang memiliki kesamaan *illat* dan jenis sehingga termasuk praktek riba. Perbedaan kondisi fisik (yang satu lebih baik)

tidak mengubah *manath* (fakta yang dihukumi) karena praktek rasul juga demikian sebagaimana Hadis Nabi SAW:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر) يعني جعله والياً عليها (فجاءه بتمر جنيب) نوع من التمور الجيدة (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل تمر خيبر هكذا؟) يعني هل كل التمور في خيبر من هذا النوع الجيد؟ (قال: لا والله يا رسول الله)، ليس الأمر كذلك وإنما فيه اختلاف، (إننا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة)، يعني نبيع الجيد، ندفع الجيد صاع من هذا التمر (النوع الجيد) مقابل ثلاثة أصع أو مقابل صاعين، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تفعل) يعني لا تبع الصاع بالصاعين، من التمر؛ لأن هذا ربا، (بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنيب)، التفاضل في بيع التمر بعضه ببعض لا يجوز؛ لأن التمر من الأصناف الربوية كما سبق، وعند بيع الأصناف الربوية بجنسها فلا بد من التماثل، إذن ما المخرج إذا كان عندنا نوع جيد ونوع رديء سواء كان تمرأ أو برأ؛ لأن قيمة الرديء ليست كقيمة الجيد، ما المخرج إذن؟ قال: بع الرديء بالنقود وإذا قبضت النقود يمكن أن تشتري بها نوعاً جيداً، وهذا مخرج شرعي.¹

Adapun jika sama *illat* namun beda jenis seperti tukar menukar rupiah dengan rial maka boleh berbeda nominal bahkan mendapat keuntungan dari transaksi tersebut. Maka inilah solusi agar akad *Sharf*nya sah dengan menukar uang rusak tadi dengan mata uang asing terlebih dahulu baru ditukarkan lagi mata uang asing tersebut dengan uang rupiah yang baik sebagaimana solusi yang diajarkan Rasul SAW:

عن سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرَزِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ

¹Abdullah Al-Amar, Maktabah Akademiyah – Fiqh Muamalat Ad-Dars Al-Khamis : Bab Riba, h. 7-10. <https://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/01/30/haramkah-jual-beli-emas/> (Maret 2018).

بِصَاعٍ لِيُطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا
عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

Syarah hadis oleh Dr. Muhammad Mahmud Hasyim²:

Hadis ini disebutkan dalam kitab *wakalah* bahwa dalam jual beli ini Bilal bertindak sebagai wakil dari Rasulullah SAW. Jika seorang wakil melakukan jual - beli secara *fasid* (rusak) maka hal itu tidak sah. Dan sabda Rasulullah SAW : “Ini adalah riba” dipahami bahwa jual - beli riba harus dikembalikan. Bahkan di sebagian riwayat secara jelas ada redaksi perintah untuk mengembali barang tersebut. boleh jadi tidak adanya redaksi perintah mengembalikan itu karena para perawinya lalai. Dan boleh jadi ungkapan penyesalan Nabi SAW itu untuk tujuan memperkuat larangan tersebut. sabda beliau “jangan kamu lakukan...” maknanya jangan membeli barang ribawi dengan sesama jenisnya kecuali ukuran dan takarannya sama. Para ulama berijmak bahwa kurma dengan kurma tidak boleh menukarnya (jual - beli) melainkan dalam ukuran dan kualitas yang sama. Meskipun kurma memiliki banyak macam, namun kurma tetaplah satu jenis.

Namun masih ada satu permasalahan lagi, yakni tidak boleh mentransaksikan barang yang baru diperoleh selama belum keluar dari majelis akad sehingga sesuatu

²Muhammad Mahmud Hasyim, [Http://Madinagate.Org/Index.Php/Id/Hadis-Dan-Ilmunya/Mutiara-Hadis/Item/5567-Pertukaran-Yang-Riba](http://Madinagate.Org/Index.Php/Id/Hadis-Dan-Ilmunya/Mutiara-Hadis/Item/5567-Pertukaran-Yang-Riba)

tersebut harus dikeluarkan dari majelis akad dulu baru boleh ditransaksikan lagi, sebagaimana hadis :

عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبتَه لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربعا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله e نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والحاكم³ (رواه أبو داود و الحكييم)

Sahabat Ibnu Umar *radhiallahu ‘anhuma* mengisahkan:

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
رواه أبو داود والحاكم (رواه أبو داود و الحكييم)

Maka teknisnya perlu melakukan sesuatu untuk menunjukkan IVberakhirnya majelis akad satu dan dengan majelis akad baru, seperti keluar dari toko, menjauh, memalingkan badan, atau mengulang antrean.

3) Analisis jasa tukar uang rusak dengan akad *Bay'* (menjual uang baik untuk mendapat keuntungan):

Praktiknya yang menjadi objek transaksi adalah uang, padahal dalam *Bay'*, objeknya tidak boleh berupa barang yang bersifat mata uang karena mata uang bukan Merupakan komoditas untuk diperjualbelikan Sehingga sama sekali tidak boleh

³<http://pengusahamuslim.com/1476-tanya-jawab-hukum-jual-beli-kredit.html>

menggunakan akad jual beli kecuali barang tersebut telah hilang sifat mata uangnya seperti uang kuno atau uang yang sudah tidak diterima bank.

Dari ketiga analisis akad diatas, dapat saling diperbandingkan dengan tabel berikut:

(TABEL 4.1. Perbandingan Analisis Akad Muamalah pada Jasa Tukar Uang Rusak.)

Analisis	Ketidak sesuaian praktek	Solusi
Ijarah	Risiko ditanggung penyedia layanan, Patokan tarif berdasarkan jumlah uang	Pemisahan uang yang ditukar dengan uang sebagai upah, mengantar uang ke BI dan mengembalikan uang baru,
Sharf	Mengandung riba	Tukar dengan mata uang asing terlebih dahulu, berpaling/keluar majelis, tukar kembali ke rupiah.
Bay'	Uang tidak boleh dijadikan objek akad	Tidak ada

Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018

Dari perbandingan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik tukar uang rusak lebih mudah penyesuaiannya dengan akad sharf dibandingkan akad lainnya.

b. Jasa tukar uang layak

1) Status uang :

- a) *Illat* sama yakni mata uang,
- b) Jenis sama yakni rupiah.
- c) Kondisi Sama

2) Analisis jasa tukar uang layak dengan akad *Ijarah* :

Faktanya uang kecil yang akan ditukarkan telah sedia, maka tidak ada objek yang bersifat objek *Ijarah* yakni bersifat hanya manfaat tanpa fisik. Maka praktek ini tidak memenuhi kriteria objek hukum *Ijarah* sehingga tidak dapat dikategorikan *Ijarah*. Adapun bagaimana mereka menyediakan atau memperoleh uang yang siap ditukarkan, maka hal tersebut sama seperti menyetok barang yang tidak diperhitungkan di mana memperolehnya karena unsur harus pergi dan berurusan dengan bank dalam rangka transaksi ini sangat kecil.

Solusinya dengan benar-benar membawa uang yang akan ditukarkan dan menukarkannya (dengan akad *sharf*) kepada orang lain atau instansi lain yang tidak mengandung riba kemudian mengembalikan uang tersebut kepada pengguna layanan. Jasa diperoleh berdasarkan jasa antar-cari-tukar tersebut, bukan besaran uang. Bisa jadi penyedia layanan tukar uang dengan orang atau instansi lain tersebut sudah ada pembicaraan sebelumnya, namun tetap pihak lain tersebut tidak boleh menjalin hubungan perserikatan atau mengupahnya dikarenakan transaksi *sharf* tersebut karena tetap dilarang memperoleh manfaat dari transaksi *sharf*.

3) Analisis jasa tukar uang layak dengan akad *sharf* :

Karena yang dilakukan adalah bertukarnya barang ribawi dan barang ribawi yang sejenis maka termasuk praktek *Sharf*. Namun terjadi pelanggaran yakni adanya riba *fadl*

karena adanya selisih nilai pada transaksi tersebut. Solusinya sebagai mana produk pertukaran uang rusak dengan akad *sharf* di atas.

4) Analisis jasa tukar uang layak dengan akad *Bay'* :

Analisisnya sama seperti produk pertukaran uang rusak.

Dari ketiga analisis akad diatas, dapat saling diperbandingkan dengan tabel berikut:

(TABEL 4.2. Perbandingan Analisis Akad Muamalah pada Jasa Tukar Uang Rusak.)

Analisis	Ketidak sesuaian praktek	Solusi
Ijarah	Tidak memenuhi definisi manfaat secara syar'i	Tidak menyetok uang siap tukar, melakukan akad <i>sharf</i> dengan pihak lain yang memiliki atau menyetok uang, pihak lain tersebut tidak boleh mendapat manfaat dari pertukaran uang.
Sharf	Mengandung riba	Tukar dengan mata uang asing terlebih dahulu, berpaling/keluar majelis, tukar kembali ke rupiah.
Bay'	Uang tidak boleh dijadikan objek akad	Tidak ada

Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018

Dari perbandingan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik tukar uang layak lebih mudah penyesuaiannya dengan akad *sharf* dibandingkan akad lainnya.

c. Jasa tukar uang baru :

1) Status uang :

a) *Illat* sama yakni mata uang,

b) Jenis sama yakni rupiah.

c) Kondisi berbeda, satu cetakan baru, dan satunya cetakan lama yang lebih cepat kadaluarsa/tidak berlaku

2) Analisis

Perbedaan kondisi barang yang ditukar tidak mempengaruhi status hukumnya sebagai barang ribawi sehingga analisisnya (baik dengan *Ijarah*, *Sharf*, maupun *Bay'*) sama seperti analisis produk jasa tukar uang rusak. Oleh sebab itu, meskipun suatu uang akan kadaluarsa namun masih melekat sifat/*illat* sebagai mata uangnya maka uang tersebut masih dihukumi barang ribawi

E. Hasil Wawancara Pengguna Jasa Tukar Uang di Pinggir Jalan

1. Transkrip Wawancara Pelanggan Jasa Tukar Uang di Pinggir Jalan

a. **Bapak Bambang: karyawan swasta.**

1) Bapak sering tukar uang di pinggir jalan?

Iya, kalau ada uang sobek baru ke sini *nukar* uang. dapat uang sobek dari kembalian berbelanja.

2) Kenapa bapak menukar uang di pinggir jalan, tidak ke Bank langsung, atau ke BI Misalnya?

Masalahnya masih banyak uang sobek yang beredar, bagaimana ini? jumlah nominal uang sobek yang saya miliki sedikit, mau dibelanjakan langsung tidak enak

sama penjualnya atau bisa jadi tidak diterima orang. karena nominal uang sobek yang dimiliki ini sedikit jadinya *nukar* uangnya di pinggir jalan, kalau banyak baru ke BI.

b. Ibu rumah tangga,

1) Ibu sering tukar uang di pinggir jalan?

Iya, saya sering dapat uang sobek dari anak saya yang sekolah SD sewaktu dia habis belanja di sekolahnya, anak-anak kurang peduli dapat *angsul*an sobek atau *lecek* dan sebagainya. asal diterima saja, lalu saya kumpulkan dan tukar saja uangnya ke pinggir jalan ini. anak-anak ini kadang suka di manfaatkan oleh pedagang. *Diangsulnya* yang buruk dan anak-anak tahunya sudah mengambil *angsul*an. jadi saya kumpulkan di laci baru di tukarkan ke pinggir jalan.

c. Pemilik depot

1) Bapak salah satu pelanggan tetap praktik tukar uang di pinggir jalan?

Iya, saya setiap hari menukar uang 2 juta per hari. Sudah langganan 5 tahun

2) Kalau boleh *tau*, kenapa bapak tidak langsung menukar uangnya ke bank?

Kebanyakan alasan orang menukar uang *kan* alasannya karena nominal uang yang di tukar sedikit. Kalau bidang yang tergolong kaya aku ini malas ke bank karena antre, membuang waktu, namanya jua pedagang, segera ke pasar, ke sana kemari, ya jad inya lebih simpel ke pinggir jalan ini. coba pikirkan, dari jam 8 ke pasar sampai jam 10, belum lagi kelaparan, *kedida* waktu ke bank, kedua ekonomi kita lemah, beda dengan orang-orang yang nominalnya 15an ya ke bank, kalau saya harus berputar dengan cepat, depotnya *aja* dekat dari sini.

3) Walau ada tambahan biaya? katakanlah biaya jasa?

Kalau ingin menukar uang pasti *bejasa*, kalau mau minta tolong apa *aja* pakai jasa, di bank memang tidak ada penambahan dana, tapi anggap saja saya menolong bapak ini di pinggir jalan karena kita sesama muslim, ibaratnya seperti saya beli *belinjo* buat rumah makan saya, maka saya lebih memilih belanja *belinjo* dengan sesama muslim dari pada dengan China walau lebih murah. terkadang ada orang perhitungan sekali, jadi lebih memilih membeli dagangan dan lain-lain sama China walau non muslim, kalau saya sebaliknya, ini prinsip saya walau saya menukar uang di pinggir jalan, saya aman saja, hidup saya tenang, ini simpel dan uangnya saya dipinjami dia dulu baru nanti saya ganti, nah ini ada uang jasa. kalau dengan orang lain saya tidak tahu apakah dia juga sama memperlakukan pelanggan lain seperti saya.

d. Pemilik ayam *bapukah*,

1) Bisa ceritakan pengalam bapak menukar uang di pinggir jalan kota Banjarmasin?

Biasanya saya perhari menukar uang dengan bapak ini 3 juta dan beliau meambil untungnya 50.000.

e. Pemilik uang di makan *gagat*,

1) Bisa ceritakan pengalam bapak menukar uang di pinggir jalan kota Banjarmasin?

Saya baru pertama kali menukar uang di pinggir jalan, uang saya dimakan *gagat* seperti ini, kalau belanja di mana-mana pasti tidak diterima dengan bentuk seperti ini, jadi saya coba menukarnya ke sini. Alhamdulillah masih bisa ditukar dengan uang layak walau 1.000.000 jadi 500.000,-

2. Narasi Data Wawancara Pelanggan Jasa Tukar Uang di Pinggir Jalan

a. Bapak Bambang

Bapak Bambang merupakan pelanggan jasa tukar uang di pinggir jalan, setiap ada uang sobek yang dimiliki saat mendapatkan kembalian belanja walaupun dengan nominal yang kecil misalnya 20.000 beliau pasti menukarkan uangnya di pinggir jalan kota Banjarmasin.

Pemilik uang sobek ini sering kebingungan karena sering sekali mendapat uang sobek saat sedang berbelanja, mau dibelanjakan lagi tidak enak sama penjualnya atau bisa jadi tidak diterima orang. pemilik uang sobek ini ingin menukar uangnya ke BI tapi sayangnya uang sobek yang dimiliki hanya berjumlah sedikit jadi ke pinggir jalan, kalau banyak baru ke Bank.

b. Ibu Rumah Tangga

Pelanggan jasa tukar uang berikutnya adalah ibu rumah tangga yang sering mendapatkan uang *angsuran* atau sisa uang jajan anak sekolah dalam keadaan sobek, sementara anak tersebut kurang peduli dengan uang kembalian tersebut sobek atukah tidak, yang anak tahu hanya mendapatkan kembalian saat berbelanja. Dari pada uang tersebut tidak bisa dipakai lebih baik saya kumpulkan di laci, setelah itu saya tukarkan ke pinggir jalan kota Banjarmasin.

c. Pemilik Depot

Pelanggan tukar uang yang ketiga adalah pemilik depot, beliau salah satu pelanggan tetap di awal-awal penjual jasa tukar uang ini ada (sekitar 5 tahun) sehingga beliau penjual jasa tukar uang ini hanya sedikit mengambil uang jasa. setiap harinya beliau menukarkan uang pecahan untuk *angsuran* besok berbelanja ke depot beliau sekitar 2 juta per harinya. beliau memaparkan bahwa orang-orang yang seperti

beliau ini katakanlah pedagang pasti malas ke bank karena antre, membuang banyak waktu, sementara waktu adalah segalanya bagi pedagang. tempat tukar uang di pinggir jalan dekat rumah makan beliau jadi tak perlu banyak membuang waktu, sekalian lewat saja. beliau dari pukul 8-10 ada di pasar, pas saat datang ke rumah sedang dalam keadaan kelaparan, selain itu yang membuat beliau malas ke bank karena merasa ekonomi orang muslim lemah dan uang yang ditukar pun tidak lebih dari 15 juta, kalau beliau punya uang 15 juta per harinya baru ke bank, kata beliau.

setiap menukar uang pasti ada biaya jasa, bahkan minta tolong dengan orang pasti pakai jasa, di bank memang tidak ada biaya tambahan, tapi anggap saja saya menolong bapak ini kata beliau kata kita sesama muslim. bapak pemilik depot punya prinsip lebih baik mahal sedikit tapi dengan sesama muslim dari pada belanja dengan Cina walau lebih murah, ibaratnya kata beliau.

d. Pemilik Ayam Bapukah

Pemilik rumah makan bapukah ini kurang respon dalam wawancara jadi beliau hanya menyampaikan menukar uang 3.000.000 dengan jasa 50.000.

e. Pemilik Uang yang dimakan Gagat

Pembeli jasa tukar uang satu ini memiliki tabungan di lemarnya selama bertahun-tahun, setelah beberapa tahun lamanya baru ingat punya tabungan yang disimpan secara pribadi, saat membuka tabungan kaget melihat uang dimakan gagat di setiap sudut uangnya, kalau dibelanjakan pasti tidak ada yang menerima karena uangnya tidak utuh, jadi mencoba menukarnya ke pinggir jalan dengan harapan coba-coba semoga bisa ditukar dengan uang layak, setelah ke penjual jasa tukar uang

ditaksir harganya dari uang 1.000.000 jadi 500.000, saya merasa senang karena uangnya bisa ditukar dan bisa saya belanjakan, walau berkurang 50% dari jumlah yang ada. Ada keinginan mau menukar uang ke bank tapi malu, takut ditolak, takut repot dan sebagainya.

3. Simpulan

Dari hasil wawancara, dapat diketahui terdapat aneka ragam pemahaman atas transaksi yang mereka lakukan. Empat responden di antaranya merupakan pengguna jasa tukar uang rusak. Ada yang memahaminya sebagai transaksi tukar menukar (Bapak Bambang dan Ibu rumah tangga), ada yang memahaminya sebagai transaksi jasa (pemilik depot dan pemilik ayam bapukah), dan ada pula yang memahaminya sebagai jual beli (pemilik uang yang dimakan *gagat*). Hal ini mengkonfirmasi bahwa memang terjadi kerancuan pemahaman terkait tukar menukar uang di pinggir jalan serta terjadinya ke-tidak setimbangan antara uang yang diserahkan pengguna dengan uang yang diserahkan penyedia layanan.

F. Penelusuran Fatwa MUI Terkait Praktik tukar Uang Di Pinggir Jalan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, beberapa narasumber mengaku telah membaca artikel di koran lokal (Banjarmasin) mengenai pendapat MUI terkait pekerjaan yang mereka lakukan. Adapun nama koran dan tanggal terbitnya, mereka mengaku lupa karena sudah lama sekali. Untuk melacak artikel tersebut, maka dilakukan penelusuran Fatwa MUI di tingkat Nasional dengan melacaknya melalui mesin pencari google.co.id dan laman resmi mui.or.id yang menunjukkan tidak adanya fatwa tersebut.

Pada tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, telah ditelusuri dengan mewawancarai Ketua MUI Kalimantan Selatan yakni Bapak K.H. Husin Naparin, Lc,M.A. pada tanggal 11 April 2017. Beliau menjelaskan bahwa belum ada fatwa terkait hal tersebut sehingga beliau mengarahkan untuk mencarinya pada MUI Kota Banjarmasin. Tanggapan beliau terkait praktik tukar uang di pinggir jalan adalah beliau tidak mau secara tegas menjawab karena beliau belum mengkaji fakta lapangan praktek tersebut secara mendalam. Beliau hanya memberi gambaran bahwa jika memang benar menggunakan akad upah maka tidak mengapa, tapi jika langsung menukar uangnya seperti jual beli maka tidak boleh.

Pada tingkat kota, telah diwawancarai Bapak Dr. H. Saifullah Abdussamad, M.A. selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2018. Beliau juga menegaskan belum ada fatwa terkait hal tersebut.

Berdasarkan pengakuan narasumber dan hasil penelusuran fatwa, dapat disimpulkan bahwa artikel yang dibaca oleh narasumber bukan hasil fatwa yang dikeluarkan MUI secara resmi. Bisa jadi artikel tersebut merupakan tulisan pribadi anggota MUI tingkat wilayah atau kota.